



**P U T U S A N**

**Nomor : 29 / PID / 2013 / PT.KT.Smda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SUPANDI Als. GUFRON Als. DURO  
Bin SUWARNI ;**

Tempat lahir : Jember ( Jawa Timur ) ;

U m u r/tanggal lahir: 38 Tahun / 13 Agustus 1974 ;

Jenis Kelamin : Laki - Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan H.A.R.M., Kecamatan Teluk  
Bayur, Kabupaten  
Berau ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m

a : Islam ;-----

-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

-----

Pendidikan : SD

tamat ;-----

-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan

Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

-----

-----

- Penyidik Polres Berau, sejak tanggal 16 Agustus 2012 s/d tanggal 04 September 2012 ;

-----

-----

- Diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 05 September 2012 s/d tanggal 14 Oktober 2012 ;

-----

- Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2012 s/d tanggal 30 Oktober 2012 ;

- Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, sejak tanggal 24 Oktober 2012 s/d tanggal 22 Nopember 2012 ;

-----

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, sejak tanggal 23 Nopember 2012 s/d tanggal 21 Januari 2013 ; -----

- Hakim

- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan 14 Pebruari 2013 ; -----

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 15 Pebrruari 2013 sampai dengan 15 April 2013 ; -----

Terdakwa selama di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**  
-----

- I. Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. : 29/PID/2013/PT.KT.SMDA tanggal 25 Pebruari 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana No. 259/Pid.B/2012/PN.Tjr tanggal 15 Januari 2013 dalam tingkat banding ; -----
- II. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----
- III. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM - 264/Trd/Ep.2/10/2012 tanggal 15 Oktober 2012 yang berbentuk tunggal sebagai berikut :



DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa **SUPAIDI Als. GUFRON Als. DURO Bin SUWARNI** pada bulan Pebruari 2012 sekitar jam 09.00 wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di Camp eks PT. MSK atau eks PT. Barokah yang terletak di Tanjung Bohe Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tanjung Redeb, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Awalnya

Awalnya pada sekitar bulan Pebruari 2012 terdakwa bersama pekerjaanya yaitu Usman dan Sarwiji berangkat ke Camp eks. PT. MSK yang terletak di Tanjung Bohe Kampung Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau dengan menggunakan mobil pick up. Setibanya di Camp. PT. MSK. Terdakwa, Usman dan Sarwiji mulai mengambil untuk kemudian dipotong alat berat jenis dozer, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sitaan Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Kejaksaan, dengan menggunakan alat pemotong besi (blender) dan setelah besi dipotong lalu potongan – potongan besi sebanyak 800 kg dinaikan ke dalam mobil pick up warna hitam untuk selanjutnya dibawa ke Tanjung Redeb untuk dijual kepada Sidiq dengan harga Rp. 3.400,- (tiga ribu empat ratus rupiah) perkilogram dengan keseluruhan harga jualnya Rp. 2.720.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

IV. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-264/Trd/Ep.2/10/2012 tanggal 20 Desember 2012 menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUPAIDI Als. GUFRON Als. DURO Bin SUWARNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa :  
-----

- 1 (satu)
- 1 (satu) set alat pemotong besi (blender).

-----  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*  
-----

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).  
-----

V. Salinan resmi putusan Penegadilan Negeri Tanjung Redeb No. 259/Pid.B/2012/PN.Tjr tanggal 15 Januari 2013 yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :  
-----  
-----

1. Menyatakan Terdakwa **SUPAIDI Als. GUFRON Als. DURO Bin SUWARNI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" ;  
-----  
----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ; -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) set alat pemotong besi (belender) -----

**Dirampas untuk dimusnahkan.** -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

VI. Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 16 Januari 2013 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2013 ; -----

VII. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 18 Januari 2013 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2013 ; -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VIII. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara  
No. : W18-U6/94/Pid.01.6/I/2013 dan No. : W18-U6/95/  
Pid.01.6/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 kepada Terdakwa  
dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk  
mempelajari berkas perkara selama 7 ( tujuh ) hari kerja  
terhitung mulai tanggal 25 Januari 2013 s/d tanggal 04  
Pebruari 2013 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan  
Tinggi Kalimantan Timur ;

-----

**Menimbang,** bahwa permintaan pemeriksaan dalam  
tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam  
tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-  
syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh sebab itu  
permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

-----

**Menimbang,** bahwa Penuntut Umum dalam memori  
bandingnya telah mengemukakan pada pokoknya bahwa pidana  
yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan jika  
dibandingkan dengan tuntutan Penuntut Umum dan bahwa besi  
yang diambil terdakwa adalah merupakan benda sitaan  
Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb ; -----

**Menimbang,** bahwa setelah Pengadilan Tinggi Kalimantan  
Timur memeriksa turunan resmi putusan Pengadilan Negeri  
Tanjung Redeb tanggal 15 Januari 2013 No. 259/Pid.B/2012/  
PN.Tjr.beserta berkas perkaranya, maka Pengadilan Tinggi  
sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya yang menjatuhkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding :

-----

**Menimbang,** bahwa mengenai hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama terhadap terdakwa, sebagaimana menjadi alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan Hakim tingkat pertama tersebut sudah sesuai dengan kesalahan terdakwa ; -----

Menimbang,

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 15 Januari 2013 No. 259/Pid.B/2012/PN.Tjr dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

-----

**Menimbang,** bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;

-----

**Menimbang,** bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepadanya dalam kedua tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, dalam tingkat banding seperti tercantum pada amar putusan ;

**Memperhatikan** ketentuan-ketentuan dalam BAB XVII Bagian Kesatu Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya ;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 15 Januari 2013 Nomor : 259/Pid.B /2012/PN.Tjr. yang dimintakan banding ;
3. Memerintahkan agar supaya terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari RABU tanggal 20 Maret 2013 oleh kami : LAURENSIUS SIBARANI, SH. selaku Hakim Ketua, YANSEN PASARIBU, SH. dan H. MULYANTO, SH. MH. masing-masing selaku Hakim Anggota,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,  
putusan mana pada hari SENIN tanggal 25 Maret  
2013 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim  
Ketua dengan

didampingi

didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. GUSTI  
TAUFIK, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,  
dan tanpa dihadiri oleh terdakwa maupun Jaksa Penuntut  
Umum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :

YANSEN PASARIBU, SH.

LAURENSIUS SIBARANI, SH.

H. MULYANTO, SH. MH.

PANITERA

PENGGANTI :

Drs. GUSTI

TAUFIK, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)